

Konsep Adil dan Ihsan dalam Transaksi Ekonomi menurut Imam Al-Ghazali dan Pengaruh Tasawuf Terhadapnya (Studi Analisis Terhadap Kitab *Ihyā' al-'Ulūm al-Dīn*)

Syamsuri*

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor
Email: syamsuri@unida.gontor.ac.id

Muhammad Ridwan**

Ma'had Aly An-Nur, Sukoharjo
Email: ridwan085200307123@gmail.com

Abstract

There are many fraudulent economic transactions happened in everyday life, the main factor for this situation because the people is far away from the religiosity values. For this reality, Imam al-Ghazali's economic concepts can be one solution to improve it, because the concept he offers is full of the values of religiosity through his Sufism approach. The concept is becoming 'adl (fair) and Ihsan in every economic transactions. Among his ideas in these two concepts is the obligation to apply justice in economic transactions, because justice in the business world (al-Tijārah) is like happiness, which is a profit. The prohibition on hoarding goods (al-Ihtikār), the use of counterfeit money in transactions (Tarwīj al-Zayf min al-Darāhim fī Atsna al-Naqd), manipulation of goods prices (Ghabn) and several other ideas. Based on this and also because of the lack of studies of his thoughts in the economic sphere with his Sufism approach, the study of ideas becomes very interesting to study and develop in an effort to correct the deviations of economic transactions among the community.

Keywords: *'Adl, Ihsan, Tasawwuf, Economy, al-Ghazali, Ihyā' Ulum Al-Din*

* Kampus Pusat UNIDA, Jl. Raya Siman Km. 06, Siman, Ponorogo, Jawa Timur,
Telp: +62352 483762 Fax: +62352 488182.

**Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Umat An Nuur, Jalan Waru Gentan, Waru,
Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57556. Phone: (0271) 7890687.

Abstrak

Dewasa ini, tidak bisa dipungkiri banyak terjadi kecurangan transaksi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Faktor utama terjadinya hal ini adalah karena jauhnya masyarakat dari nilai-nilai religiusitas. Jika melihat realita ini, maka konsep-konsep ekonomi Imam al-Ghazali bisa menjadi salah satu solusi untuk memperbaikinya, karena konsep yang ditawarkannya sarat akan nilai-nilai religiusitas melalui pendekatan tasawufnya. Adapun di antara konsep yang ditawarkannya adalah adil dan ihsan dalam transaksi ekonomi. Di antara gagasannya dalam dua konsep tersebut adalah wajibnya menerapkan keadilan dalam transaksi ekonomi, karena keadilan dalam dunia bisnis (al-Tijārah) ibaratkan modal usaha, dan dianjurkannya berbuat ihsan dalamnya, ia juga adalah sebab mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan, yakni ibaratkan sebuah laba. Larangan melakukan penimbunan barang (al-Ihtikār), penggunaan uang palsu dalam transaksi (Tarwīj al-Zayf min al-Darābim fī Atsna al-Naqd), manipulasi harga barang (Ghabn) dan beberapa gagasan lainnya. Berdasarkan hal ini dan juga karena minimnya studi tentang pemikiran beliau dalam ranah ekonomi dengan pendekatan tasawufnya, maka studi tentangnya menjadi sangat menarik untuk dikaji dan dikembangkan sebagai usaha untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan transaksi ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci: *Adil, Ihsan, Tasawuf, Ekonomi, al-Ghazali, Ihyā' al-'Ulūm al-Dīn.*

Pendahuluan

Ihyā' al-'Ulūm al-Dīn selain terkenal dengan pembahasan tasawuf dan akhlakunya, ternyata juga membahas sisi ekonomi Islam (*al-Iqtisād al-Islāmī*). Al-Ghazali melalui pendekatan *Tazkīyah al-Nafs* (penyucian jiwa) dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, menjelaskan betapa pentingnya pengaruh konsumsi makanan terhadap seseorang dalam mencapai kebahagiaan bertemu Allah, karena tiada jalan untuk bisa bertemu dengan-Nya, kecuali melalui ilmu serta amal, keduanya tidak bisa dilaksanakan dengan serius melainkan dengan badan yang sehat, dan ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan makanan yang baik,¹ secara zat maupun cara memperolehnya. Ini sebagaimana firman-Nya, “*Makanlah dari*

¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, T:Th), 2.

(makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan”² dan hadis Nabi SAW, “Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik”.³

Makanan adalah salah satu kebutuhan primer manusia, maka berbicara tentangnya, tidak bisa dilepaskan dari praktek transaksi ekonomi (*al-muāmalāt al-iqtisādiyyah*) dalam memperolehnya. Baik itu dalam bentuk jual beli (*al-baiy’*), perkongsian (*al-syirkah*), penggadaian (*al-rahṅ*), utang piutang (*al-daiṅ*) dan lainnya. Di mana terkadang dalam transaksi tersebut terjadi kezaliman, yang membuat salah satu pihak atau banyak orang dirugikan. Hal inilah yang disinggung dalam kitab *Ihyā’ al-‘Ulūm al-Dīn* kaitannya dengan ekonomi Islam, bahwa ternyata praktek muamalah ekonomi yang seharusnya mendatangkan keridhaan Allah, justru ada beberapa yang mendatangkan kemurkaan-Nya, karena hilangnya keadilan dan munculnya kezaliman di dalamnya. Seperti penimbunan barang (*al-ibtikār*), penggunaan uang palsu dalam transaksi (*tarwīj al-ṣaiḥ min al-darābim fī atsnā al-naqd*), mensifati barang dagang dengan hal yang tidak ada padanya, menutupi cacat yang ada pada barang dagang, dan beberapa praktek lainnya.⁴

Keuntungan (bisa berupa papan-sandang-pangan dan lainnya) yang dihasilkan melalui transaksi yang tidak dibenarkan syariat (haram) seperti di atas, jika itu dikonsumsi oleh seseorang, maka dalam kacamata al-Ghazali, ini adalah senjata setan untuk menjauhkan manusia dari Allah, bahkan bisa membuat ibadahnya selama ini hilang nilainya dihadapan-Nya.⁵ Menurutnnya juga, praktek ekonomi tidak hanya untuk mendatangkan keuntungan pribadi saja, tapi lebih dari itu, keuntungan tersebut selayaknya dirasakan pula oleh orang lain, dengan mendatangkan kepuasan

² Q.S al-Mu’minun [23]: 51

³ Dalam lanjutan hadis, beliau menyebutkan seseorang yang lama bepergian; rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan tangannya ke langit, “Ya Rabbi!” padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan?”. (HR. Muslim)

⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Jilid II..., 72.

⁵ *Ibid*, Jilid IV, 429.

pada mereka setelah terjadinya transaksi.

Karenanya dalam kitabnya tersebut, ditawarkan sebuah konsep adil dan ihsan dalam transaksi, agar yang dihasilkan adalah barang halal yang mengandung keberkahan untuk dunia dan akhirat, karena seluruh yang dimiliki manusia akan mendapatkan berkah dari-Nya ketika digunakan untuk ibadah, dan menurutnya mengkonsumsi yang halal adalah dasar dari seluruh ibadah, karena Dia tidak akan menerima ibadah seseorang yang mengkonsumsi barang yang haram.⁶ Dari sini dapat dilihat adanya pengaruh tasawuf dengan *taẓkiyah nafs*-nya sebagai inti ajarannya, terhadap konsep adil dan ihsan yang ditawarkan al-Ghazali. Sehingga dalam makalah ini akan dipaparkan konsep tersebut dan pengaruh tasawuf atasnya, dengan harapan bisa memberikan manfaat bagi umat Islam hubungannya dengan ekonomi Islam.

Pengertian Adil dan Ihsan

Secara etimologi adil berasal dari derivasi kata *'adala* yang bermakna *mustaqīm* yaitu lurus, benar, jujur dan lawan kata dari *al-jūr* yaitu ketidakadilan atau kezaliman.⁷ Secara terminologi, al-Jurjani menjelaskan, adil adalah bentuk masdar yang bermakna *al-i'tidāl* (seimbang) dan *al-istiqāmah* (lurus atau jujur) dan ia tertarik terhadap kebenaran.⁸ Menurut al-Bahuti, adil adalah keadaan lurus (*al-istiwā'*) dalam setiap situasi dan kondisi.⁹ Sedangkan menurut para fuqaha; adil adalah seseorang yang kebaikannya lebih dominan dibandingkan keburukannya, dan ia mempunyai sifat *murūah* (keluhuran budi) dan terpercaya.¹⁰ Dari pemaparan ini

⁶ *Ibid...*, 429.

⁷ Muhammad bin Mukrim bin Mandzur al-Afriqi al-Mishri, *Lisān 'Arab*, (Beirut: Dar as-Shadir, Cet.I), 11/430.

⁸ Muhammad bin Ali al-Jurjani, *al-Ta'rifāt*, (Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabi, Cet.I, 1405 H), 192.

⁹ Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kasyāf al-Qanā' 'an Mutūn al-Iqnā'*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1402 H), Vol.6, 418.

¹⁰ Muhammad bin Ali al-Fuyumi, *al-Miṣbāh al-Munīr fī Gharīb al-Syarb al-Kabīr*,

dapat disimpulkan bahwa perbuatan itu dikatakan adil ketika berada dalam koridor yang benar, istilah adil sendiri adalah tindakan yang benar dari seseorang yang terpercaya dalam setiap perbuatannya. Sedangkan barometer benar dalam Islam adalah ketika sesuai dengan syariat, dan adanya syariat sebagai sarana menghantarkan seseorang pada ketakwaan. Sehingga al-Quran memerintahkan untuk berbuat adil, sebab ia dekat dengan taqwa. *“Berlaku adillah, karena (adil) lebih dekat kepada takwa”*.¹¹

Adapun Ihsan secara etimologi berasal dari derivasi kata *ḥasana* (baik) lawan dari *Qabiḥa* (buruk), Ihsan sendiri adalah masdar dari *aḥsana*¹² yaitu lawan kata *al-isā’ah* (salah/kejahatan).¹³ Adapun secara terminologi Ihsan sebagaimana hadis Nabi SAW ketika ditanya Jibril, beliau menjelaskan Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat-Nya, meskipun engkau tidak melihat-Nya sesungguhnya Dia melihatmu. Ada yang mengatakan dinamakan *iḥsan* ketika kebaikan yang dilakukan berlaku untuk diri sendiri dan orang lain.¹⁴ Ini sebagaimana dalam Q.S al-Rahman [55] ayat 60 yang artinya: *“Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula)”*. Al-Sa’di menjelaskan, tidak ada balasan yang lebih baik dalam ibadah kepada Allah dan memberi manfaat pada orang lain, kecuali diberikan kepadanya kebaikan yang lebih baik, berupa pahala melimpah, kesuksesan, kenikmatan kekal, dan kehidupan yang bahagia yaitu diberikannya surga.¹⁵ Ditempat lain, al-Sa’di membagi ihsan menjadi dua, *pertama*, kepada Allah, maknanya seperti riwayat hadis di atas, dan *kedua*, kepada sesama makhluk

(Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyah), 2/397.

¹¹ Q.S al-Maidah [5]: 8.

¹² *Aḥsana* adalah fi’l tsulatsi mazid dari *ḥasana* dengan tambahan alif.

¹³ Ibnu Mandzur, *Lisān ‘Arab*, (T.K: T.T, T.Th), Vol.XIII, 114. Lihat juga di Muhammad bin Ahmad al-Azhari, *Tabdzīb al-Lughab*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 2001 M), Vol. 4, 183.

¹⁴ Ibnu Mandzur, *Lisān ‘Arab*, (T.K: T.T, T.Th), Vol. 13, 114.

¹⁵ Abdurrahman bin Nashir bin as-Sa’di, *Taisīr al-Karīm al-Rabmān fī Tafṣīr Kalām al-Manān*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, Cet.I, 1420 H), 831.

yakni usaha untuk mendatangkan kemanfaatan bagi mereka.¹⁶

Dari sini dapat dikatakan bahwa ihsan adalah perbuatan baik seseorang yang kebajikannya dapat dirasakan oleh dirinya sendiri dan orang lain. Ihsan kepada Allah adalah dengan beribadah seolah-olah melihat-Nya dan meyakini bahwa Dia melihat ibadah tersebut, sedangkan ihsan kepada manusia dengan cara menghadirkan manfaat untuk mereka dalam setiap aktifitas sosial.

Keutamaan Jual Beli

Sebelum menerangkan konsep adil dan ihsan, al-Ghazali menjelaskan terlebih dahulu keutamaan dan anjuran bekerja (*faḍl al-kaṣb wa al-baṣ ‘alaih*), banyak dalil-dalil yang beliau tampilkan, baik dari al-Qur’an, hadis maupun riwayat perkataan dan perbuatan para salaf. Dalam al-Quran dia mengutip ayat; “*dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur*”,¹⁷ “*dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan*”,¹⁸ “*Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu*”,¹⁹ “*dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah*”,²⁰ “*maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah*”.²¹ Maksudnya adalah *Rabbmu* telah menjadikan bumi sebagai tempat penuh kenikmatan dan bersyukur kepada-Nya.²² Diantara bentuk syukur tersebut adalah dengan bekerja mencari nafkah, baik untuk dirinya, keluarga, maupun orang lain. Karena dengan bekerja, seseorang akan menghargai dirinya dan apa yang diperoleh darinya, dan yang lebih penting adalah menunjukkan betapa besar kerunia Allah kepada hamba-Nya,

¹⁶ Abdurrahman bin Nashir bin as-Sa’di, *Babjāh Qulūb al-Abrār*, (Kairo: Maktabah ar-Rusyḍ, Cet.I, 1422 H), 142.

¹⁷ Q.S al-‘Araf [7]: 10

¹⁸ Q.S al-Naba’ [78]: 11

¹⁹ Q.S al-Baqarah [2]: 198

²⁰ Q.S al-Muzammil [73]: 20

²¹ Q.S al-Jumu’ah [62]: 10

²² Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Jilid II...,61.

dengan diciptakannya berbagai sumber penghasilan bagi manusia di dunia ini.

Adapun riwayat-riwayat hadis, beliau banyak sekali menampilkannya dalam pembahasan ini, diantaranya; “Pedagang yang jujur, pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama *shiddiqūn* dan *syuhada*”,²³ “Sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya”,²⁴ “Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya jika dia ikhlas”,²⁵ dan lainnya. Jual beli bukanlah pekerjaan terbaik secara mutlak, ia bisa menjadi tercela ketika hanya untuk kepentingan diri sendiri atau keturunannya, dengan tidak membelanjakannya dalam kebaikan. Menurutny juga, meninggalkan jual beli itu lebih utama bagi empat golongan manusia berikut ahli ibadah, orang yang menempuh jalan kebatinan dan amalan hati dalam ilmu *al-Aḥwāl wa al-Mukāsyafāt* (ilmu dalam tasawuf untuk sampai pada *ma’rifatullāh*), ahli ilmu agama, seperti Mufti, Mufassir, Muhaddis, dan lainnya, kemudian seseorang yang sibuk dengan kepentingan umat Islam, seperti sultan, gubernur, Qadhi dan lainnya.²⁶

Walaupun jual beli mempunyai banyak keutamaan, namun tidak menjadi jaminan ia adalah pekerjaan terbaik, dalam *Ihyā’* disebutkan paling tidak harus ada empat hal padanya sehingga keutaaman tersebut bisa diraih, yaitu; dilakukan secara benar (*al-siḥḥah*), adil, ihsan, dan memperhatikan agama (*al-syafāqah ‘ala al-dīn*), maksudnya seorang jangan sampai karena terlena dengan jual belinya, akhiratnya terlupa.²⁷ Ia juga bukan menjadi prioritas, ketika ada pekerjaan yang lebih baik dan mendatangkan manfaat akhirat lebih banyak, sebagaimana dicontohkan di atas.

²³ HR. Tirmizi dan Hakim.

²⁴ HR. Ahmad.

²⁵ HR. Ahmad.

²⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Jilid II..., 63.

²⁷ *Ibid...*, 64.

Landasan Konsep Adil dan Ihsan dalam Transaksi Ekonomi serta Pengaruh Tasawwuf terhadapnya.

Konsep adil dan ihsan al-Ghazali dalam transaksi ekonomi dilandaskan pada wahyu Allah QS. al-Nahl [16]: 90, yang artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan*”. Menurutnya, adil adalah sebab mendapatkan keselamatan saja, yakni dalam dunia bisnis (*al-tijārah*) ia ibaratkan modal usaha. Sedangkan ihsan adalah sebab mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan, yakni ibaratkan sebuah laba.²⁸ Konsep ini, sebenarnya adalah refleksinya dari dunia tasawwuf yang ia dihubungkan dengan asas dan etika ekonomi Islam yang harus dilandaskan pada keadilan dan ihsan. Ia mengatakan: “*Tidak selayaknya orang yang religius (mutadayyin) merasa cukup dengan berbuat adil dan menjauhi kezaliman, dengan meninggalkan perbuatan ihsan*”,²⁹ Maksud perkataannya di atas adalah; seorang sufi dalam usahanya mencapai *ma’rifah* kepada Allah hendaknya tidak hanya terfokus pada amal-anamalan yang orientasinya kembali pada dirinya sendiri, tapi hendaknya juga hal tersebut memberi kemanfaatan pada orang lain, inilah yang disebut dengan ihsan. Hal ini dikuatkan dengan ayat-ayat al-Quran berikut: “*Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu*”,³⁰ “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan*”³¹ dan “*Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan*”.³²

Ayat 90 surah al-Nahl di atas jika dilihat melalui perspektif Ibnu Abbas maka konsep Adil dan Ihsan ini hanya bisa dilakukan oleh orang muslim, karena menurutnya makna *adil* dalam ayat tersebut adalah persaksian tidak ada *ilab* yang berhak disembah kecuali Allah, sedangkan *ihsan* adalah melaksanakan kewajiban dari Allah (*al-farāid*), selain beliau sahabat Ali bin Abi Thalib dan Mu’awiyah juga berpendapat demikian.³³

²⁸ *Ibid...*, 79.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Q.S al-Qashas [28]: 77.

³¹ Q.S al-Nahl [16]: 90.

³² Q.S al-A’raf [7]: 56.

³³ Abu Ja’far at-Thabari, *Jami’ al-Bayān fī al-Ta’wil al-Qur’ān*, Tahqiq. Ahmad

Imam al-Jurjani secara tidak eksplisit juga membenarkan pendapat tersebut, ini sebagaimana penjelasannya bahwa adil adalah bentuk *masdar* yang bermakna *al-i'tidāl* (seimbang) dan *al-istiqāmah* (lurus atau jujur) dan ia interes terhadap kebenaran.³⁴ Dalam Islam, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam itu sendiri, “*Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam*”,³⁵ ayat ini menjelaskan bahwa barometer kebenaran adalah Islam, sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa adil dan ihsan hanya bisa dicapai oleh orang-orang telah berislam dengan benar kepada Allah SWT dan mereka yang diluar Islam tidak akan bisa merealisasikan keduanya, karena komponen utama untuk mencapainya saja tidak mereka miliki yaitu agama Islam.

Ayat 90 surah al-Nahl dan ayat-ayat pendukung lainnya yang disebutkan di atas adalah landasan teologi yang kuat atas konsep keadilan dan ihsan dalam transaksi ekonomi. Karena dalam Islam sendiri diutusny para Nabi diantara tugasnya adalah untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial. “*Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil*”.³⁶ Menurut beliau, adil dan ihsan adalah komponen penting datangnya keutamaan dan barakah dalam bisnis,³⁷ keadilan sosial sendiri memungkinkan untuk direalisasikan dengan menerapkan ekonomi Islam, jika terpenuhi unsur keadilan (*al-adl*) dan keseimbangan (*al-tawāzun*) untuk seluruh lapisan masyarakat. Karena ekonomi Islam orientasinya adalah mendatangkan kemaslahatan bagi semua golongan masyarakat baik personal, kelompok, lemah, miskin, kaya dan lainnya. Bahkan untuk orang diluar Islampun ekonomi Islam sangat layak untuk diterapkan untuk mereka, sebab prinsip dasarnya adalah keadilan dan keseimbangan.³⁸

Muhammad Syakir, (Beirut: Muasasah ar-Risalah, Cet.I, 1420 H), Vol. 17, 279.

³⁴ Muhammad bin Ali al-Jurjani, *al-Ta'rifāt.*, 192.

³⁵ Q.S ali 'Imran [3]: 19.

³⁶ Q.S al-Hadid [57]: 25.

³⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Jilid II..., 64.

³⁸ Lihat dalam artikel *al-Adl wa al-Tawāzun fi al-Iqtisād al-Islami* oleh Ahmad bin Abdurrahman al-Jabir dalam situs: http://www.aleqt.com/2011/04/04/article_522925.html (diakses pada 14-03-2018, pukul, 08:56 wib).

Dalam Islam sendiri terdapat aqidah, iman dan akhlak. Ketiganya adalah sandaran utama ekonomi Islam dalam seluruh asas dan macamnya yang mempunyai peran dalam proses produksi (*al-intāʿ*) dan konsumsi (*al-istihlāk*), bahkan menjadi landasannya.³⁹ Adil dalam muamalah ekonomi adalah cerminan dari akidah dan iman, adil dan keduanya mempunyai keterkaitan yang kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an, bahwa Allah itu Maha Adil, perintah adil dalam hubungan sosial,⁴⁰ yaitu bentuk persaksian untuk-Nya,⁴¹ adil berada di jalan yang benar,⁴² dan ia adalah perbuatan yang paling menghantarkan pada ketakwaan.⁴³ Sedangkan ihsan adalah perwujudan dari akhlak islami, yaitu keinginan dan usaha untuk memberikan manfaat pada orang lain, ihsan adalah derajat tertinggi dalam iman⁴⁴ maupun akhlak, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa ihsan adalah inti jiwa dan kesempurnan iman, seluruh kebaikan dalam Islam terkumpul dalamnya.⁴⁵ Keduanya adalah ajaran pokok dalam akhlak Islam, sedangkan dalam tasawuf pokok pembicaraannya ialah *tazkiyah al-nafs* untuk meraih akhlak terpuji.⁴⁶ Sehingga dari sini ada keterkaitan erat antara konsep adil dan ihsan dalam muamalah ekonomi dengan ajaran tasawuf, yakni sama-sama berusaha mengimplementasikan nilai-nilai keimanan dan akhlak Islam dalam setiap aspek kehidupan.

Adil dalam Transaksi Ekonomi

Konsep adil dalam pandangan al-Ghazali mempunyai standar umum (*al-dabīṭ al-kulliyah*) dalam penerapannya. Standar ini, ia adopsi

³⁹ Makarim as-Syirazi, *al-Khuṭūṭ al-Asāsīyah li al-Iqtisād al-Islāmīy*, (Qum: Madrasah al-Imam 'Ali bin Abi Thalib, Cet.I, 1425 H), 113.

⁴⁰ Q.S al-Nisa' [4]: 58, Q.S al-Hujurat [49]: 9, dan Q.S al-Nahl [16]: 90.

⁴¹ Q.S al-Baqarah [2]: 282, dan Q.S al-Thalaq [65]: 2.

⁴² Q.S Al-Nahl [16]: 76.

⁴³ Q.S Al-Maidah [5]: 8.

⁴⁴ Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika ditanya Jibril tentang iman, Islam dan ihsan.

⁴⁵ Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Madārij al-Sālikīn*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, Cet.II, 1393 H), Vol.2, 459.

⁴⁶ Abduh Ghalib Ahmad Isa, *Maḥbūm al-Tasawwuf*, (Beirut: Dār al-Jail, Cet.I, 1413 H), 25.

dari sebuah hadis, “*Tidak sempurna iman salah seorang diantara kalian, hingga dia mencintai untuk suadaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri*”.⁴⁷ Dari sini, kemudian ia merumuskan bahwa adil dalam transaksi adalah perbuatan yang tidak mendatangkan kemudaratan bagi pihak lain, dan jika yang terjadi adalah kebalikannya maka itu disebut zalim.⁴⁸ Al-Raghib al-Ashfahani, ketika menjelaskan surah al-Nahl [16]: 90, menyatakan; kewajiban dan keadilan jika dilakukan manusia, maka berpahala dan bila ditinggalkan berdosa,⁴⁹ maksudnya adalah menegakkan keadilan merupakan sebuah kewajiban, dalam hadis qudsi disebutkan, “*Wahai hamba-hamba-Ku!, Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi*”.⁵⁰ Mendatangkan keadilan dalam akad *Muawidat*⁵¹ dan *Musyarakat*,⁵² serta pahala dalam akad *tabarruāt*⁵³ adalah tujuan dari disyariatkannya akad keuangan, yang ia adalah bagian dari ekonomi Islam.⁵⁴ Artinya, keadilan dan ekonomi dalam Islam tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

⁴⁷ HR. Bukhari dan Muslim.

⁴⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Jilid II..., 74-75.

⁴⁹ Al-Raghib al-Ashfahani, *Tafsīl al-Nasyatain wa Tahṣīl al-Sa’adatain*, (Beirut: Dār Maktabah al-Hayah, 1983 M), 87.

⁵⁰ HR. Muslim.

⁵¹ *Muawidhāt* adalah salah satu bentuk pengelolaan harta yang disyariatkan dan diperbolehkan ketika dilakukan oleh orang yang sudah memenuhi kriterianya (*ahliyah*) dan tidak menyalahi syara’. Contoh dari ini adalah; jual beli, sewa-menyewa (*al-ijārah*), dan lainnya. Lihat; *al-Mausū’ah al-Fiqhiyah*, Vol.5, 299-230.

⁵² *Al-Musyarakāt* atau perkongsian adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di dalam *al-aṣl* (dasar/asas/pokok/asal) dan *al-ribh* (keuntungan/laba), kata al-Aṣl inilah yang membedakannya dengan akad Mudharabah, jika mudharabah dilakukan antara pemilik modal dan pekerja, sedangkan al-Musyarakat modal dan pengerjaannya dilakukan bersama-sama antara orang yang melakukan perkongsian tersebut. Lihat: *al-Mausū’ah al-Fiqhiyah*, Vol.26, 33.

⁵³ Pemberian dari seorang mukallaf, baik berupa harta atau manfaat kepada orang lain, tanpa meminta imbalan dan ganti rugi, namun tujuannya hanya untuk berbuat kebaikan. Contohnya adalah wasiat, wakaf, hibah dan lainnya. Lihat; *al-Mausū’ah al-Fiqhiyah*, Vol.10, 65.

⁵⁴ Muhammad Shahri, *al-Iqtisād al-Islāmī Ru’yab Maqāṣidīyah*, (T.K: Global Islamic Economics Magazine), 15.

Selanjutnya dalam kitabnya ini, dijelaskan beberapa bentuk praktek zalim dalam ekonomi pasar dengan tidak menegakkan prinsip dasar muamalah yaitu keadilan. Praktek zalim ini dibaginya menjadi dua; *Pertama*: Kemudharatan yang ditimbulkan berdampak untuk umum (*mā ya'ummu darāribu*), ada dua macam praktek kezaliman yang diterangkan dalam hal ini, yaitu; (1). Penimbunan barang (*al-ihtikār*)⁵⁵, menurutnya, pedagang yang menimbun barang kebutuhan sembari menunggu harga barang itu mahal dipasaran (karena langka dan lainnya), baru kemudian dia menjualnya, maka itu adalah bentuk kezaliman yang berdampak umum dan pelakunya sangat dicela dalam syariat.⁵⁶ Ia mendasarkannya pada hadis, “*Barangsiapa menimbun makanan hingga empat puluh malam, berarti ia telah berlepas diri dari Allah Ta’ala dan Allah Ta’ala juga berlepas diri darinya*”.⁵⁷ Mayoritas ulama memandang *al-ihtikār* adalah perbuatan haram, berdasarkan surah al-Hajj [22]: 25,⁵⁸ al-Maushuli mengatakan bahwa ayat ini pada dasarnya menunjukkan keharaman berbuat *al-Ihtikār*,⁵⁹ dan riwayat hadis, “*Barangsiapa menimbun, maka dia telah berbuat dosa*”.⁶⁰

⁵⁵ *Al-Ihtikār* secara etimologi bermakna: menimbun makanan dengan maksud mendapatkan harga yang tinggi, adapun secara terminologi, kalangan Hanafiyah mendefinisikan: membeli makanan dan semisalnya, kemudian menimbunnya menunggu harga pasarannya mahal, Malikiyah: mengawasi aktivitas pasar untuk menunggu harga pasar menjadi tinggi, Syafi’iyah: membeli makanan pokok (*al-qūt*) ketika harga melambung tinggi, lalu menahanya (tidak menjual) sampai harganya menjadi lebih mahal dari sebelumnya karena langka dan lainnya, dan Hanabilah: membeli makanan pokok kemudian menimbunnya dan menjualnya diwaktu harga pasaran tinggi. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa *al-Ihtikār* adalah aktivitas membeli barang pokok kebutuhan lalu menimbunnya sampai harganya menjadi tinggi, baik karena langka atau sebab lainnya, kemudian baru menjualnya dengan harga lebih mahal dari harga pasaran. Lihat; Muhammad Amin bin Abdul Aziz Abidin, *Radd al-Mukbtār ‘Alā al-Durr al-Mukbtār*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1421 H), Vol.6, 398. Lihat juga; Ahmad bin Muhammad as-Shawi (w.1241 H), *Hasyiah al-Šāvi ‘Alā al-Syarḥ al-Šaghīr*, (Beirut: Dar al-Ma’arif), Vol.1, 639. Lihat juga; Ibnu Qudamah, *al-Muḥḥni*, (T.K:T.T, T.Th), Vol.4, 305.

⁵⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Jilid II..., 72.

⁵⁷ HR. Ahmad dan Hakim.

⁵⁸ “*Barangsiapa yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih*”

⁵⁹ Abdullah bin Mahmud bin Maudud al-Maushuli, *al-Ikhtiyār li Ta’līl al-Mukbtār*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Cet.II, T.Th), Vol.4, 160.

⁶⁰ HR. Muslim.

Diriwayatkan juga, suatu hari Umar dan para sahabatnya mendapati tumpukan makanan yang banyak didepan pintu kota Makkah, ia berkata, “*Dari mana makanan ini?*”, orang-orang menjawab, “*Makanan ini diimpor dari luar*”, Umar berkata, “*Semoga keberkahan terlimpah atasnya dan orang yang mengimpornya*”, lalu ada yang mengatakan, “*Tapi makanan ini ada yang menyembunyinya*”, Umar bertanya, “*Siapa yang melakukannya*”, dijawab, “*Budaknya Ustman dan Fulan budakmu*”, dipanggilaah keduanya, lalu Umar berkata, “*Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa berbuat Ihtikar terhadap makanan kaum muslimin, maka dia tidak akan mati kecuali Allah timpakan atasnya penyakit kusta dan kebangkerutan”*.”⁶¹ Ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan keharaman berbuat *Ihtikar* dalam jual beli. Pelarangan melakukan ini bersifat mutlak, dan ini berlaku pada kebutuhan pokok (*al-aqwat*), dan untuk selainnya, seperti obat-obatan dan za’faran (sejenis tumbuhan wewangian), tidak dilarang walaupun itu sesuatu yang dimakan.⁶² Sedangkan mayoritas ulama memandang jenis barang yang dilarang untuk di-*ihthikar* adalah kebutuhan pokok manusia (*qut al-nās*) dan binatang (*qut al-bahāim*), hikmah dilarangnya *ihthikār* ini adalah untuk mencegah datangnya kemudharatan bagi manusia, dan mayoritas terjadinya kemudharatan ini karena dua hal ini.⁶³ Praktek ini (*ihthikār*), pada dasarnya adalah bentuk kapitalisme ekonomi, yang hanya berorientasi untuk mendapatkan profit semata, tanpa peduli dengan asas-asas kemanusiaan, yaitu terciptanya keadilan dalam berbagai aspeknya, termasuk ekonomi.⁶⁴

(2). Mengedarkan uang palsu dalam transaksi (*tarwīj al-ẓaif min al-darāhim fī atsna al-naqd*), ini adalah bentuk kezaliman terhadap

⁶¹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni...*, Vol.4, 305. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Hakim dan Ibnu Majah, para perawinya tsiqah. Lihat; Muhammad bin Abdu ar-Rauf al-Munawi, *Faid al-Qadir Syarh al-Jami’ al-Ṣaghir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Cet.I, 1415 H), Vol.3, 88.

⁶² Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā’ Ulūm al-Dīn*, Jilid II..., 73.

⁶³ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adilatuhu*, (T.K: T.T, T.Th), Vol.4, 239.

⁶⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fatāwā al-Muaṣirah*, (Kairo: Dār al-Wafa’, 1993 M), 441.

pihak yang diajak transaksi ketika dia tidak mengetahuinya, dan seandainya dia mengetahuinya (tetap diam), maka dia akan tetap menyebarkannya pada orang lain, dan itu terus berlangsung seperti itu, hingga ini menjadi kemudaratatan umum, kerusakan yang besar, menjadi dosa yang kompleks, dan semua ini akan dikembalikan kepada pelaku pertama yang memulai penyebaran uang palsu tersebut.⁶⁵ Dalam hadis disebutkan, “*Barangsiapa yang memulai kebiasaan yang baik dalam Islam, lalu kebiasaan itu pun diamalkan setelahnya, maka baginya adalah pahala dan pahala seperti pahala mereka yang mengerjakannya tanpa mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Sedangkan, siapa yang memulai kebiasaan yang buruk dalam Islam, lalu kebiasaan itu pun diamalkan setelahnya, maka dosanya akan dibebankan ke atasnya, dan baginya dosa seperti dosa mereka yang melakukannya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa mereka*”.⁶⁶ Uang sebagai media pertukaran (*Medium of exchange*), sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat, sehingga beredarnya uang palsu ditengah-tengah mereka sangat merugikan dan berbahaya bagi banyak pihak. Oleh sebab itulah, salah seorang ulama pakar ekonomi asal Andalusia, Ibnu Yusuf al-Kinani al-Andalusi (213-289 H) dalam kitabnya *ahkām al-sūq*, menjelaskan pentingnya peranan pemerintah dalam menjaga kesetabilan pasar dengan cara menjaganya dari beredarnya barang imitasi (*al-ammāl al-muzayyafah*) dan uang palsu (*al-nuqūd al-mazūrah*).⁶⁷ Jika ada temuan hal-hal yang seperti itu, pemerintah hendaknya mengambil langkah preventif dengan cara menarik uang palsu tersebut dari peredaran dan mencari pelakunya untuk diberi hukuman.

Kedua: kemudaratatan yang ditimbulkan berdampak khusus bagi pihak yang melakukan transaksi saja (*mā yakbuṣṣubu al-ma’āmil*), ada enam hal yang dijelaskan dalam pembahasan ini yaitu;

⁶⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya’ Ulūm al-Dīn*, Jilid II..., 73.

⁶⁶ HR. Muslim, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi.

⁶⁷ Abu Zakaria Yahya bin Umar bin Yusuf al-Kinani al-Andalusi (w.213-289 H), *Ahkām al-Sūq*, (Naskah dicetak penerbit at-Tunisiyah dan dipublikasikan dalam situs www.aslein.org pada 2012 M), 8.

- 1) Tidak memuji barang dengan hal yang tidak ada padanya dalam proses transaksi, karena hal ini adalah bentuk zalim terhadap konsumen. Al-Ghazali menggunakan kata *al-tsanā'* (pujian/sanjungan) dalam pembahasan ini, karena sebagaimana diketahui, ketika seorang pedagang menawarkan barangnya pada konsumen, lazimnya mereka menambahi dengan pujian/sanjungan berlebihan terhadap barang tersebut, yang ternyata tidak ada padanya. Menurutny, mensifati barang dengan hal yang tidak ada padanya, maka itu termasuk bentuk kebohongan, dan jika konsumen membelinya, maka itu masuk dalam perbuatan pemalsuan (*talbīs*) serta kezaliman, walaupun seandainya tidak jadi dibeli, ia tetap sebuah kebohongan dan akan menghilangkan sifat *murū'ah* (keluhuran budi) penjualnya. Adapun jika sifat itu memang ada pada barang tersebut, maka pujian tersebut sejatinya adalah igauan (*al-hadzāyan*) dan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Seandainya (pujian) itu diperlukan, maka cukup menjelaskan sesuatu yang tidak diketahui oleh konsumen yang tidak tertera dalam barang tersebut.⁶⁸
- 2) Menjelaskan seluruh cacat yang ada pada barang tersebut, baik yang nampak maupun tersembunyi. Ini adalah perkara wajib dalam transaksi jual beli, menyembunyikan cacat barang dari konsumen adalah bentuk penipuan (*al-gusy*), dan ini adalah perbuatan haram.⁶⁹ Ini sebagaimana riwayat hadis, “*Barangsiapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami*”.⁷⁰ Keharaman perbuatan ini selain ia adalah bentuk penipuan, ditambah pula dengan ditinggalkannya hal yang wajib, yakni saling menasehati dalam muamalah.⁷¹ Hal yang menunjukkan wajibnya memberi

⁶⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Jilid II..., 75.

⁶⁹ *Ibid...*, 75.

⁷⁰ HR. Muslim dan Ibnu Majah, dalam riwayat Ahmad disebutkan dari Abu Burdah bin Niyar berkata; saya berangkat bersama Nabi SAW ke suatu pasar, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan dan mengeluarkannya. Ternyata makanan tersebut yang baik hanya di bagian luar atau permukaan (tidak sesuai antara sifat makanan yang tampak diatas dengan yang dibawah) lalu beliau berkomentar, “*Bukan termasuk dari golongan kita orang yang menipu*”.

⁷¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Jilid II..., 75.

nasehat, dengan menjelaskan cacat yang ada pada barang adalah riwayat Jarir bin Abdullah, ia berkata, *“Aku berbaiat kepada Nabi SAW untuk menasihati setiap muslim”*.⁷² Disebutkan, apabila Jarir menjual barang dagangannya, maka dijelaskan semua kekurangan yang ada padanya, seraya berkata, *“Jika anda suka, ambilah dan jika tidak, tinggalkanlah”*. Karena hal ini, sampai-sampai ada yang mencibirnya, *“Jika kamu berjualan dengan cara seperti ini, maka tidak akan laku daganganmu”*. Dijawab oleh Jarir, *“Aku berbaiat kepada Nabi SAW untuk menasihati setiap muslim”*. Ini adalah perkara yang berat bagi kebanyakan manusia, seseorang akan mampu melakukannya, ketika meyakini dua hal berikut; *pertama*, menutupi cacat pada barang dan tetap mengedarkannya tidak akan menambah rizki justru akan musnah rizki itu dan hilang berkahnya. Rasulullah SAW bersabda, *“Orang yang bertransaksi jual beli berhak khilyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang”*. Komentar al-Ghazali terhadap hadis ini, *“Khianat tidak akan menambah harta, sebagaimana sedekah tidak akan menguranginya”*. Kedua, tetap menjelaskan cacat tersebut dengan keyakinan bahwa laba dan kekayaan di akhirat itu lebih baik daripada di dunia, dan harta dunia akan hilang dengan habisnya umur, namun kezaliman serta dosa akan tetap dipertanggungjawabkan walaupun telah tiada.⁷³

- 3) Tidak mengurangi takaran sedikitpun, dengan cara jujur dan hati-hati dalam menimbanginya. Allah berfirman: *“Celakalah bagi orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”*.⁷⁴ Rasulullah SAW bersabda, *“Timbanglah dan penuhilah*

⁷² HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Darimi dan lainnya.

⁷³ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Jilid II..., 76.

⁷⁴ Q.S al-Mutaffifin [83]: 1-3.

(*sempurnakanlah*) *timbangan*”.⁷⁵ Alasan diharamkannya perbuatan tersebut karena hilangnya keadilan dalamnya, dan ini berlaku untuk seluruh perbuatan, setiap *mukallaf* akan ditimbang semua perbuatan dan ucapannya, barangsiapa yang tidak berbuat adil dan jujur maka baginya *al-Wail*.⁷⁶ Orang yang mengurangi takaran dalam transaksi jual beli berarti dia telah berbuat zalim terhadap orang lain.

- 4) Jujur dalam menetapkan tarif harga barang. Dalam riwayat *Muttafaqun ‘Alaih* disebutkan, “*Janganlah mencegat pedagang*”⁷⁷ (*sebelum sampai ke pasar untuk memborong dagangannya*) dan *jual beli najsy*⁷⁸ (*menambah-*

⁷⁵ Telah menceritakan kepadaku Suwaid bin Qais, ia berkata; aku dan Makhrumah menyambut jenis pakaian dari sutera yang datang dari Hajar menuju Makkah, kemudian Rasulullah SAW mendatangi kami dengan berjalan kaki kemudian beliau menawarkan beberapa celana panjang dari kami kemudian kami menjualnya kepada beliau, dan disana terdapat tukang penimbang yang melakukan penimbangan dengan diberi diupah. Kemudian beliau berkata kepada tukang penimbang tersebut: “*Timbanglah dan penubilah (sempurnakanlah) timbangan*”. Ini adalah redaksi Abu Daud, selain darinya hadis ini diriwayatkan pula oleh Tirmidzi, Nasa’I, Ibnu Majah dan lainnya.

⁷⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Jilid II..., 78. Rasulullah SAW bersabda, “*wail adalah lembah di neraka jahannam, orang kafir akan dilemparkan kedalamnya, yang mana butuh waktu empat puluh tahun untuk sampai ke dasarnya*”. (HR. Ahmad). Dalam bahasa Arab kata *al-Wail* menunjukkan kebinasaan dan malapetaka. Lihat; Abu al-Fida Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur’an al-Azīm*, (Beirut: Dar at-Tayyibah, Cet.II, 1420 H), Vol.1, 311.

⁷⁷ Mayoritas ulama berpendapat hal ini diharamkan berdasarkan adanya larangan dari Rasulullah SAW, sebagaimana hadis ini, dan dalam riwayat muslim disebutkan, “*Janganlah kalian mencegat rombongan dagang. Barangsiapa yang mencegat rombongan dagang lalu membeli dagangan darinya, sementara pemiliknya telah sampai kepasar, maka ada khīyar (hak memilih) baginya*”. Lihat; *al-Mausū’ah al-Fiqhiyah*, (Kuwait: Dar al-Salasil, Cet. II, 1404-1427 H), Vol, 9, 222.

⁷⁸ Al-Fuyumi mengatakan, *al-najsy* adalah menambahkan harga barang, dengan maksud bukan untuk membeli, tapi untuk menipu orang lain, ini juga berlaku dalam pernikahan dan lainnya. *Al-najsy* makna aslinya adalah menutupi (*al-Istītār*), dikatakan orang melakukan perbuatan *al-najsy* karena dia menyembunyikan maksudnya”. Lihat; *al-Miṣbāh al-Munīr*, Vol. 2, 594. Menurut istilah Fuqaha, *al-najsy* adalah seseorang yang menambah harga barang, bukan untuk membelinya, tapi untuk menipu orang lain agar membelinya, atau memuji barang tersebut dengan hal yang tidak ada padanya, agar semakin laris. Lihat di ‘Ilauddin al-Kasani, *Badā’ī al-shanā’i*, (Beirut: Al-Maktabah al-‘Ilmiyah), Vol.5, 233. Lihat juga; Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Mubtāj bi Syarh al-Minhāj*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats), Vol. 4, 315. Dari sini dapat disimpulkan bahwa *al-najsy* adalah bentuk penipuan yang dilakukan oleh penjual dengan bekerjasama dengan

kan harga barang dengan tujuan menipu pembeli)”. Tidak diperbolehkan seseorang melakukan manipulasi tarif dalam bentuk apapun, karena ini adalah bentuk kezaliman dan tidak berbuat adil serta meninggalkan saling menasehati sesama muslim.⁷⁹

Dari pemaparan di atas, menjadikan perilaku adil dalam jual beli untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah unsur tasawuf yang terdapat dalam konsep adil yang ditawarkan oleh al-Ghazali dalam dunia ekonomi, karena dalam tasawuf, keuntungan terbesar dari jual beli bukanlah berupa harta semata, tapi lebih dari itu, yaitu beruntungnya seseorang di dunia dan akhirat. Beliau sendiri pernah mengatakan “*anna ribḥa al-akḥīrah aula bī al-talāb min ribḥ al-dunya,*” “Sungguh, keuntungan akhirat itu lebih utama untuk dicari daripada keuntungan dunia”.⁸⁰ Al-Qur’an juga menegaskan, “*Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal*”.⁸¹ Kebahagiaan akhirat inilah yang selalu dicari oleh para penganut tasawuf (*Sufi*), berbagai cara mereka tempuh untuk sampai padanya, melalui ritual *tazakīyah al-nafs* dalam menggapai derajat kekasih Allah (*waliyullah*), mereka menghiasi diri dengan akhlak terpuji, seperti ikhlas, sabar, tawakal, syukur, tawadhu’, adil, jujur, dan lainnya, serta menjauhi akhlak tercela, seperti sombong, dusta, zalim, iri dengki, dan lainnya. Inilah sejatinya yang hendak dibawa oleh al-Ghazali dari dunia tasawuf-nya yaitu *tazakīyah al-nafs*, ke dalam dunia transaksi ekonomi (*al-muāmalāt al-iqtisādīyah*), dengan menjadikannya sebagai ladang *tazakīyah al-nafs* dengan menerapkan nilai-nilai tasawuf-nya diantaranya adalah menghadirkan sifat adil dan jujur di dalamnya.

orang lain yang berpura-pura menjadi pembeli, dengan menaikkan tarif belinya, dengan maksud menipu orang, atau memuji-muji barang tersebut agar tampak bagus, padahal aslinya tidak demikian. Mayoritas ulama berpendapat hal ini haram, sedangkan kalangan Hanafiyah *makruh tabrim* (perintah untuk harus meninggalkannya, berdasarkan dalil *zanni* –spekulatif- bukan *qath’i* –baku-). Lihat; Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughnī*, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet.1, 1405 H), Vol. 4, 300, Ahmad bin Jizi al-Gharnathi, *al-Qawānīn al-Fiqhīyah*, (Beirut: Dār al-Fikr), 227.

⁷⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*, Jilid II..., 79.

⁸⁰ *Ibid...*, Vol.2, 75

⁸¹ Q.S al-A’la [87]: 17.

Ihsan dalam Transaksi Ekonomi

Tujuan diterapkannya ihsan dalam praktek ekonomi adalah untuk mendatangkakan manfaat bagi kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. al-Ghazali menjelaskan bahwa ihsan adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi orang yang melakukan muamalah, dan pada dasarnya hal ini bukanlah sesuatu yang wajib ada, namun ini adalah bentuk keutamaan, sedangkan yang wajib ada dalam muamalah adalah hadirnya keadilan serta hilangnya kezaliman dalamnya.⁸² Ini sebagaimana pernyataan al-Raghib al-Ashfahani, ketika menjelaskan surah an-Nahl [16]: 90, ia menyatakan; kewajiban (*al-fardh*) dan keadilan jika dilakukan manusia, maka berpahala, bila ditinggalkan berdosa, sedangkan perkara yang dianjurkan (*al-nadb*) dan ihsan bila dikerjakan maka berpahala dan bila ditinggalkan tidak mengapa.⁸³ As-Syaukani menyatakan ihsan itu seperti sedekah *Tatammun*, ia adalah perbuatan yang tidak diwajibkan oleh Allah baik dalam ibadah atau lainnya, namun mengerjakannya akan dibalas pahala oleh-Nya.⁸⁴

Al-Ghazali memandang persoalan transaksi ekonomi, bukan hanya sekedar ibadah saja, namun ada aspek akhlak di dalamnya yaitu berbuat ihsan kepada orang lain, dengan memberikannya manfaat dari transaksi tersebut. Memberikan manfaat pada orang lain, juga merupakan tujuan diutusnya para Rasul, karena mereka tidak hanya diutus untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah semata. Ibnu Qayyim mengatakan, “Para Rasul di utus dengan sifat ihsan kepada manusia, memberi petunjuk dan manfaat bagi mereka dalam kehidupan dunia serta akhirat, mereka tidak diutus hanya untuk menyendiri (*kehalwah*), memutuskan hubungan dengan manusia, dan menjadi rahib.⁸⁵

⁸² Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Jilid II..., 79.

⁸³ Al-Raghib al-Ashfahani, *Tafsīl al-Nasyātain wa Tashīl al-Sa'ādātain...*, 87.

⁸⁴ Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukani, *Fath al-Qādir*, (Beirut: Dar al-Fikr, T.Th), Vol. 3, 188.

⁸⁵ Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Madārij al-Sālikīn...*, Vol.1, 88.

Inilah sebenarnya sesuatu yang sangat dihajatkan dalam pengembangan ekonomi Islam, yaitu dimasukkannya dasar dan nilai-nilai akhlak islamiyah, sebagaimana Islam sendiri datang untuk mengajak dan menghiasi diri dengannya dalam seluruh lini kehidupan. Dalam aspek hubungan sosial, keadilan dan ihsan adalah dua hal utama dalam akhlak islamiyah yang mempunyai pengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi seperti; penukaran valuta asing (*ṣairafah*), investasi (*istitismār*) dan lainnya, jika dalam muamalah tersebut dihiasi dengan akhlak mulia, maka akan semakin menambah kepercayaan para investor dan pemilik saham, untuk menanamkan modalnya, yang tentunya ini akan mendorong perkembangan ekonomi Islam.⁸⁶

Ihsan inilah salah satu konsep ekonomi yang hendak dibangun oleh al-Ghazali melalui pendekatan tasawuf-nya, karena pada zamannya nilai-nilai akhlak sudah mulai hilang, dalam aktivitas transaksi ekonomi yang diprioritaskan adalah mencari profit semata dengan tidak peduli dengan sesama. Ada enam penjelasan ihsan tentang hal ini yang diterangkan dalam kitab *Ihyā*, yaitu;

Pertama, Tidak melakukan manipulasi harga (*al-mughābanah*)⁸⁷ untuk mendapatkan keuntungan, kecuali dalam batas yang wajar.⁸⁸ Karena dalam jual beli sangat tidak mungkin terhindar dari

⁸⁶ Global Islamic Economics Magazine (GIEM), dalam artikel berjudul *al-Ilṭizām bi al-Qayyim al-Akhlāqīyah fī al-Muassasāt al-Māliyah al-Islāmiyah* ditulis oleh Said Adekunle Mikail, dalam situs: <https://giem.kantakji.com/article/details/ID/332> (diakses pada 15-03-2018, pukul, 13:23 wib)

⁸⁷ *Al-mughābanah* berasal dari kata *al-ghabn*, secara etimologi bermakna menguasai (*al-ghalḥ*), menipu (*al-khidā'*), dan pengurangan (*al-naqs*). Secara terminologi fiqh, Ibnu Najim menjelaskan *al-ghabn* adalah kecacatan pada harga akibat manipulasi saat menjual dan membeli, ini bisa dialami oleh penjual ataupun pembeli, jika harga yang dibayarkan terlalu tinggi menurut ahli dibidang itu, maka ini *al-Gabn* yang dialami oleh pembeli, sedangkan jika harga yang didapat tidak sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya, bisa karena ditipu pembeli atau pihak ketiga, maka ini *al-ghabn* yang dialami oleh penjual. Lihat; Abu Zakaria an-Nawawi, *Tabrīr Alfāḍḥ al-Tanbīh*, (Damaskus: Dār al-Qalam, Cet.I, 1408 H), 186. Lihat juga; Zainuddin bin Muhammad bin Najim al-Hanafi, *al-Babr al-Raiq Syarḥ Kanḥ al-Daqāiq*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-ʿarabi, Cet.I, 1422 H), Vol. 16, 485-489. Lihat juga di Al-Fuyumi, *al-Misbāb al-Munīr...*, Vol. 2, 442.

⁸⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā' Ulūm al-Dīn*, Jilid II..., 79.

manipulasi ringan untuk mendapatkan keuntungan.⁸⁹ Sehingga menurut al-Ghazali, jika ada pembeli yang menambah harga belinya dari harga normal, baik karena keinginannya dengan barang tersebut atau sedang membutuhkannya, maka hendaknya penjual menolak pembelian tersebut, dan inilah termasuk perbuatan ihsan dalam jual beli.⁹⁰ Lazimnya *ghabn fabisy* terjadi karena munculnya informasi asimetris, yakni informasi pasar tentang harga hanya dimiliki satu pihak sedangkan pihak lain tidak mengetahuinya. Seandainya informasi itu simetris yaitu sama-sama diketahui semua pihak, maka kemungkinan terjadi *Gabn Fabisy* sangat kecil, walaupun terjadi, maka itu atas pengetahuan disertai keridhaan kedua pihak. Sehingga untuk mencegah hal ini, pemerintah membentuk badan/ lembaga yang mengawasi perkembangan pasar dan menyebarkan informasi tentangnya secara terbuka pada publik, agar tidak tersebar informasi asimetris tentang itu.

Kedua, Probabilitas *al-ghabn*, jika seseorang membeli barang dari penjual yang lemah atau fakir, maka tidak mengapa adanya probabilitas *al-ghabn* yang dilakukan oleh penjual, karena ini adalah bentuk mempermudah dan ihsan kepadanya (penjual). Rasulullah SAW bersabda, “Allah merahmati orang yang mempermudah dalam

⁸⁹ Para Fuqaha membagi *al-ghabn* (manipulasi harga) menjadi dua macam; *pertama*, ringan (*yasir*) yaitu manipulasi harga yang tidak terpaut jauh dari harga pasaran, adapun penentu harga pasaran adalah para ahli dalam perniagaan (*al-khubarā*), kalangan Hanabilah berpendapat, hal itu dikembalikan pada kebiasaan (*urf*) dan adat (*‘ādah*) setempat, manipulasi semacam ini adalah hal wajar dan tidak berpengaruh pada akad. *Kedua*, al- berat (*fabisy*) ialah manipulasi harga yang jauh dari banderol pasaran, keluar dari batas kewajaran, sehingga dinilai sebagai penipuan. Hal ini bisa memengaruhi akad, yakni dengan adanya *khayr al-ghabn* (hak pilih untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi), bagi pihak yang tertipu. Hak pilih ini bisa dilaksanakan jika terpenuhi dua syarat berikut; korban penipuan tidak tahu jika ada manipulasi harga saat transaksi dan masuk kategori *al-ghabn al-fabisy* (manipulasi berat). Lihat di Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Syarh al-Mumtī’ ‘Alā Zād al-Mustaqni’*, (T.K: Dār Ibnu Jauzi, Cet.I, 1422 H), Vol.8, 296-298. Lihat juga; Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, Cet.IV, T.Th), Vol.4, 576-577. Lihat juga; *al-Mausū’ah al-Fiqhiyah*, Vol.31, 138-140.

⁹⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Jilid II..., 79.

menjual dan membeli".⁹¹ Namun jika dia membeli dari pedagang yang kaya, lalu pedagang tersebut meminta keuntungan lebih dan ada potensi *al-ghabn* dalamnya, membeli darinya bukan termasuk perbuatan terpuji, justru itu bentuk menyia-nyiakan harta yang tidak mendatangkan pahala.⁹²

Ketiga, Berbuat ihsan dalam pelunasan harga dan seluruh hutang dengan cara; sesekali membebaskan harga atau hutang (*al-musāmahah*), menggugurkan separoh harganya (*ḥad al-ba'dh*), memberi kelonggaran (*al-ihmāl*), dan memintanya dengan cara yang baik. Ini semua adalah perkara yang dianjurkan (*al-mandūb*).⁹³ Rasulullah SAW bersabda, "*Allah merahmati orang yang mempermudah dalam menjual dan membeli*",⁹⁴ "*Bermurah hatilah, niscaya orang akan bermurah hati padamu*",⁹⁵ "*Barangsiapa memberi tempo kepada orang yang kesulitan membayar hutang atau menggugurkan (membebaskan) nya, niscaya Allah akan memberi naungan kepadanya pada hari di bawah naungan 'Arsy-Nya, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan-Nya*".⁹⁶

Keempat, Ihsan dalam melunasi hutang orang yang sudah meninggal, dengan tidak membebani pemberi hutang untuk datang meminta hutang tersebut, namun wali mayit selayaknya mendatangnya dan melunasinya.⁹⁷ Termasuk juga adalah dengan bersegera membayarkannya walaupun belum jatuh temponya. Dalam hadis dijelaskan, "*Sebaik-baik kalian, adalah yang paling baik*

⁹¹ HR. Abu Ya'la dalam sanad hadis ada rawi yang tidak disebutkan namanya, adapun rawi yang lain derajatnya tsiqah (terpercaya). Lihat; Abu Bakar al-Haitsami, *Majmū' al-Zawāid wa Mambā'u al-Fawāid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H), Vol.8, 580.

⁹² Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Jilid II..., 80.

⁹³ *Ibid*, 81.

⁹⁴ HR. Abu Ya'la dalam sanad hadis ada rawi yang tidak disebutkan namanya, adapun rawi yang lain derajatnya tsiqah (terpercaya). Lihat di Abu Bakar al-Haitsami, *Majmū' al-Zawāid wa...*, Vol. 8, 580.

⁹⁵ HR. Ahmad dan Tabrani, para perawi hadis tsiqah, dishahihkan oleh al-Albani. Lihat; Nashiruddin al-Albani, *Ṣaḥīḥ al-Jāmi' al-Ṣaḡīr*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, Cet.III, 1408 H), Vol.1, 229.

⁹⁶ HR. Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi, redaksi hadis riwayat Tirmidzi.

⁹⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Jilid II..., 82.

menunaikan janji". "Tidaklah seorang hamba yang berutang dan pada dirinya ada niatan untuk menunaikannya kecuali pertolongan Allah akan selalu bersamanya.' Dan saya berharap akan mendapatkan pertolongan tersebut".⁹⁸

Kelima, Menerima pembatalan dalam jual beli, tidaklah orang itu membatalkan pembelinya kecuali disebabkan dirinya merasa menyesal atau mendapat kemudaratan karena jual beli tersebut, sehingga tidak selayaknya penjual memperhatikan kepentingan dirinya sendiri (lakunya barang itu) dan pada sisi lain mendatangkan kemudaratan pada orang lain.⁹⁹ Kemudian beliau mengutip hadis, "Barangsiapa menerima pembatalan seorang muslim dalam jual beli, maka pada hari kiamat Allah akan mengampuni dosa-dosanya".¹⁰⁰ Keenam, Jika ada sekelompok orang fakir miskin membeli barang dengan cara kredit (*al-nāsiyah*), maka niatkan dalam transaksi tersebut untuk tidak meminta pembayaran dari mereka, kecuali mereka mempunyai kemudahan untuk membayarnya.¹⁰¹

Allah SWT telah perintahkan hamba-Nya untuk berbuat ihsan dalam setiap hal "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan kepada segala sesuatu",¹⁰² termasuk dalam muamalah ekonomi. Al-Ghazali melalui pendekatan tasawwuf-nya berusaha menyadarkan manusia bahwa jual beli adalah sebuah ibadah yang kemanfaatannya bukan hanya untuk pribadi saja, tapi juga untuk orang lain. Sehingga dirinya menawarkan konsep ihsan, agar kemanfaatan jual beli tadi dapat dirasakan oleh banyak orang. Karena dalam dunia tasawwuf, Ihsan adalah inti dari keimanan dan seluruh kebaikan terkumpul dalamnya.¹⁰³ Ihsan sendiri bisa digapai oleh seseorang melalui dua hal; interaksi dengan Allah (*ḥablumminallāb*) yakni dengan ibadah seolah-olah melihat-Nya, jika belum sampai tahap

⁹⁸ HR. Ahmad.

⁹⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Jilid II..., 82.

¹⁰⁰ HR. Abu Daud dan Hakim.

¹⁰¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Jilid II..., 83.

¹⁰² HR. Muslim dari sahabat Abu Ya'la Syaddad bin Aus.

¹⁰³ Ibnu Qayyim, *Madārij al-Sālikin...*, Vol.2, 459.

ini, minimal merasa diawasi oleh-Nya dan dengan interaksi sosial (*ḥablumminnās*) yaitu dengan berusaha menghadirkan manfaat kepada orang lain diberbagai aspeknya, termasuk adalah aspek ekonomi.

Penutup

Masalah ekonomi termasuk hal yang sangat diperhatikan oleh al-Ghazali, bahkan dalam kitab *ihyā'*-nya, yang sejatinya pembahasan utamanya adalah tasawuf dan akhlak, dibahas juga dalamnya aspek ekonomi. Beliau menjelaskan banyak hal tentang ekonomi dalam kitab ini, diantaranya adalah masalah adil dan ihsan dalam transaksi ekonomi, menurutnya adil adalah hal wajib yang harus ada di dalamnya, transaksi bisa dihukumi dan menghasilkan sesuatu yang haram ketika aspek keadilan hilang. Sedangkan ihsan adalah anjuran dan penyempurna dalam transaksi, ia ibarat keuntungan dan adil ibarat balik modal dalam jual beli, sehingga orang dianggap mendapatkan laba ketika telah menerapkan ihsan dalam bisnisnya, dan dia selamat dengan balik modalnya, jika telah menerapkan keadilan.

Konsep ini, sejatinya adalah ajaran tasawuf yang hendak diaplikasikan dalam dunia ekonomi, yaitu menjadikannya sebagai media *tazkiyah al-nafs* dalam mendekati diri kepada Allah, dengan menerapkan nilai-nilai tasawuf seperti adil dan ihsan ini. Selain itu, para *Ṣufi* yang menjadikan kebahagiaan akhirat sebagai orientasi hidupnya, selalu menjadikannya sebagai pertimbangan dalam bertindak, termasuk dalam muamalah ekonomi. Jika di dalamnya terdapat unsur yang merugikan dan membahayakan akhiratnya maka itu akan ditinggalkan walaupun itu mendatangkan keuntungan duniawi bagi mereka, begitu juga sebaliknya. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh tasawuf terhadap konsep adil dan ihsan dalam transaksi ekonomi, yang ditawarkan al-Ghazali di atas.[]

Daftar Pustaka

- Abidin, Muhammad Amin bin Abdul Aziz. 1421. *Radd al-Mukhtār ‘Alā al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Albani, Nashiruddin. 1408. *Ṣaḥīḥ al-Jāmi’ al-Ṣaḡhīr*. Beirut: al-Maktab al-Islami, Cet.III.
- Al-Andalusi, Abu Zakaria Yahya bin Umar bin Yusuf al-Kinani. 2012. *Aḥkām al-Sūq*. www.aslein.org.
- Al-Ashfahani, Al-Raghib. 1983. *Tafsīl al-Nasyatain wa Tashīl al-Sa’adatain*. Beirut: Dar Maktabah al-Hayah.
- Al-Azhari, Muhammad bin Ahmad. 2001. *Tabdzīb al-Lughah*. Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi.
- Al-Bahuti, Yunus bin Idris. 1402. *Kasyṣyāf al-Qanā’ ‘an Mutun al-Iqnā’*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Fuyumi, Muhammad bin Ali. T.Th. *al-Misbāb al-Munīr fī Gharīb al-Syarḥ al-Kabīr*. Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyah.
- Al-Gharnathi, Ahmad bin Jizi. T.Th. *Al-Qawānin al-Fiqhiyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. T.Th. *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. T.Th. *Tuhfab al-Muhtāj bi Syarḥ al-Minhāj*. Beirut: Dar Ihya’ al-Turats.
- Al-Haitsami, Abu Bakar. 1412. *Majmū’ al-Zawāid wa Mamba’u al-Fawāid*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Hanafi, Zainuddin bin Muhammad bin Najim. 1422. *Al-Babr al-Rāiq Syarḥ Kanz al-Daqāiq*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, Cet.I.
- Isa, Abduh Ghalib Ahmad. 1413. *Mafhūm al-Tasawwuf*. Beirut: Dar al-Jail, Cet.I.
- Jabir, Ahmad bin Abdurrahman. *Al-Adl wa al-Tawāzun fī al-Iqtisād al-Islāmī*. dalam situs: http://www.aleqt.com/2011/04/04/article_522925.html
- Jauziyah, Syamsuddin Ibnu Qayyim. 1393. *Madārīj al-Sālikīn*. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, Cet.II.
- Jurjani, Muhammad bin Ali. 1405. *Al-Ta’rifāt*. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, Cet.I.
- Kasani, ‘Ilauddin. T.Th. *Badā’i’ al-Ṣanā’i’*. Beirut: Al-Maktabah al-‘Ilmiyah.

- Katsir, Abu al-Fida Ibnu. 1420. *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm*. Beirut: Dar at-Tayyibah, Cet.II.
- Maqdisi, Ahmad bin Qudamah. 1405. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, Cet.I.
- Maushuli, Abdullah bin Mahmud bin Maudud. T.Th. *Al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, Cet.II.
- Al-Mausū’ab al-Fiqhiyah*. 1404-1427. Kuwait: Dar as-Salasil, Cet.II.
- Mikail, Said Adekunle. T.Th. *Al-Iltizām bi al-Qayyim al-Akhlāqiyah fī al-Muassasāt al-Māliyah al-Islāmiyah*. majalah Global Islamic Economics Magazine (GIEM), dalam situs: <https://giem.kantakji.com/article/details/ID/332>
- Mishri, Muhammad bin Mukrim bin Mandzur al-Afriqi. T.Th. *Lisān ‘Arab*. Beirut: Dar as-Shadir, Cet.I.
- Al-Munawi, Muhammad bin Abdu ar-Rauf. 1415. *Faidh al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣaghīr*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Cet.I.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria. 1408. *Tahrīr Alfāḥ al-Tanbīh*. Damaskus: Dar al-Qalam, Cet.I.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1993. *Fatāwā al-Muāṣirah*. Kairo: Dar al-Wafa’.
- Al-Sa’di, Abdurrahman bin Nashir bin. 1420. *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Manān*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, Cet.I.
- _____. 1422H. *Bahjah Qulūb al-Abrār*. Kairo: Maktabah ar-Rusyd, Cet.I.
- Al-Shahri, Muhammad. *al-Iqtishād al-Islāmī Ru’yah Maqāshidiyah*. Diterbitkan oleh GIEM: Global Islamic Economics Magazine
- Al-Shawi, Ahmad bin Muhammad. T.Th. *Hasyiah al-Ṣāwī ‘Alā al-Syarḥ al-Ṣaghīr*. Beirut: Dar al-Ma’arif.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. T.Th. *Fath al-Qadīr*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syirazi, Makarim. 1425. *Al-Khuṭūṭ al-Asāsīyah li al-Iqtisād al-Islāmī*. Qum: Madrasah al-Imam ‘Ali bin Abi Thalib, Cet.I.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 1422. *al-Syarḥ al-Mumtī’ ‘alā Zād al-Mustaqni’*. Dar Ibnu Jauzi, Cet.1.
- Zuhaili, Wahbah. T.Th. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, Cet.IV.